

## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: KONSEP, PELUANG DAN TANTANGAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

**Mukhammad Fatkhullah**

Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Gadjah Mada, Indonesia

Email: [m.fatkhullah@mail.ugm.ac.id](mailto:m.fatkhullah@mail.ugm.ac.id)

**Muhammad Alhada Fuadilah Habib**

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid  
Ali Rahmatullah, Tulungagung, Indonesia

Email: [habibhada@gmail.com](mailto:habibhada@gmail.com)

### Abstrak

Pemberdayaan masyarakat dapat menjadi alternatif dalam pengelolaan dana umat agar mencapai azas kebermanfaatannya. Artikel ini bertujuan untuk melihat sejarah, prinsip dasar, aktor, kelompok rentan, potensi dan tantangan pemberdayaan masyarakat dalam perspektif Islam. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Artikel ini menggunakan Al-Qur'an dan interpretasi berupa kitab tafsir sebagai data primer, serta kepustakaan lain dalam bentuk buku, kajian dan jurnal yang relevan sebagai data sekunder. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik maudhu'i. Prinsip masyarakat dalam Islam berpusat pada 3 prinsip utama, yaitu persaudaraan (ukhuwah), Prinsip tolong-menolong (ta'awun), dan Prinsip keadilan atau persamaan derajat. Adapun sifat pemberdayaan sejalan dengan dakwah, dapat dikerjakan secara perseorangan (fardiyah), atau secara kolektif (jam'iyah), dengan membekali masyarakat dengan kemampuan untuk melakukan perubahan. Adapun perubahan yang dimaksudkan memiliki empat ciri khas, yaitu (1) perubahan yang bersifat kolektif, (2) tidak diskriminatif, (3) dilakukan atas izin dan untuk mendapatkan keridhaan Allah, serta (4) mengutamakan perubahan karakter. Orang yang perlu diberdayakan disebut mustad'afin, yang mencakup: fakir, miskin, janda, anak yatim, dan orang yang berjuang di jalan Allah. Adapun pemberdayaan masyarakat dapat diterapkan melalui kegiatan yang bersifat ibadah maupun kegiatan yang bersifat muamalah. Pemberdayaan masyarakat dapat dikategorikan sebagai shadaqah jariyah, jika manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

**Kata Kunci** : pemberdayaan masyarakat; shadaqah jariyah; pemakmuran masjid

### Abstract

*Community empowerment is a solution to manage public funds. This article aims to look at the history, basic principles, actors, vulnerable groups, opportunities and challenges of community empowerment through an Islamic perspective. Using a qualitative approach with library research methods, article utilizes the Qur'an and hadith as primary data, as well as other literature such as books and relevant journals as secondary data, then analyzed through maudhu'i technique. The principle of society in Islam is centered on 3 main principles, namely brotherhood (ukhuwah), the principle of mutual assistance (ta'awun), and the principle of justice or equality. The nature of empowerment is in line with da'wah, it can be done individually (fardiyah), or collectively (jam'iyah), by providing the community with the ability to make changes. The changes referred to in Islam have four characteristics: (1) changes that are collective, not individualistic, (2) non-discriminatory and non-Islamic-centric, (3) in line with God's will, and (4) prioritizing character changes. People who need to be empowered are called mustad'afin, which includes: the needy, the poor, widows, orphans, and people who are struggling in the way of Allah. The community empowerment can be implemented through activities that are religious in nature or activities that are muamalah.*

**Keywords:** community empowerment, shadaqah jariyah, mosque prosperity

## 1. PENDAHULUAN

Kata *'amal* berasal dari bahasa Arab yang berarti pekerjaan. Kata *'amal* biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud tertentu. Menurut Quraish Shihab (1997, p. 753), amal saleh berarti perbuatan atau aktivitas yang baik, yang diterima dan dipuji oleh Allah SWT. Menurut Al-Ghazali (1991, p. 20), amal saleh berarti setiap usaha keras yang dikorbankan untuk berkhidmat terhadap agama. Berdasarkan pengertian tersebut, amalan saleh memiliki dimensi dan cakupan yang amat luas. Dalam praktiknya, amalan saleh dikejar oleh umat manusia sebagai penolong di akhirat kelak (Tasbih, 2017, p. 114). Oleh karena itu, umat muslim berlomba-lomba untuk mengerjakan amal saleh, terutama amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir bahkan ketika kita sudah meninggal. Sayangnya, masyarakat masih memiliki pemahaman sempit terhadap konsep amal.

Jika kita melihat Hadis Muslim no. 1631, tiga sumber utama untuk mendapatkan pahala yang akan terus mengalir bahkan ketika kita wafat. Akan tetapi, masyarakat masih memahami hadis tersebut dalam konteks yang sempit dan parsial. Sempit karena shadaqah tidak hanya perkara mendermakan harta melalui kotak amal di masjid, atau memberikan uang pada fakir-miskin dan anak terlantar yang hidup di jalan. Padahal, aksi yang sedemikian rupa justru sangat rentan untuk disalahgunakan. Lebih dari itu, pemberian shadaqah yang kurang mempertimbangkan dampak jangka panjang dapat semakin melanggengkan profesi pengemis (Babo & Suardi, 2016), menjadikan anak terlantar terus hidup di jalanan (Setyaningrum, 2014), serta banyak mudharat lainnya.

Di sisi lain, terminologi “memberikan ilmu” masih sangat lekat dengan tradisi yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang berilmu seperti guru, dosen, atau ustadz yang telah diakui oleh masyarakat. Padahal, memberikan ilmu sejatinya bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun sebagaimana anjuran dalam Hadis Bukhari no. 3202. Hadis tersebut menyatakan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk bisa menjadi perantara untuk menyampaikan ilmu baik itu dari Al-Qur'an, Hadis, maupun sumber lainnya kepada setiap orang yang tidak mengetahui atau lalai terhadap suatu perkara. Selain itu, anak saleh yang mendoakan tidak terbatas pada anak kandung yang kita besarkan. Pada hadis di atas, hikmah penyebutan doa anak saleh alih-alih seluruh umat islam kepada orang yang telah wafat adalah untuk mendorong anak mendoakan leluhurnya (Syatha, p. 3/187). Pada pengertian ini, anak saleh yang dimaksudkan tidak harus anak kandung. Bisa jadi, anak tersebut berasal dari yatim-piatu yang kita didik sedari kecil. Kita ajarkan dan kita bimbing menuju jalan keselamatan, hingga anak tersebut menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya dalam bentuk doa yang tak pernah putus.

Pemahaman yang sempit membuat masyarakat memahami amalan jariyah hanya sebatas pada kegiatan-kegiatan shadaqah untuk proyek keagamaan yang sangat mungkin digunakan secara terus menerus seperti halnya pembangunan masjid, sumbangan Al-Qur'an, peralatan salat, dan benda fisik yang erat kaitannya dengan kegiatan keagamaan. Secara historis, dinamika politik islam telah mengarah pada situasi keagamaan yang cenderung mengekang dan membawa pada kemunduran umat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat muslim dengan sifat eskatis-individualis dan *fiqh-oriented* yang individualis, di mana mereka hanya melihat dan mengamalkan kegiatan keagamaan hanya sebatas pada amalan pribadi, melupakan amal saleh yang berorientasi kepada sosial keumatan (Yusran, 2015).

Survei yang dilakukan *Center for The Study of Religion and Culture (CSRC)* mengungkap bahwa aset wakaf sebagian besar digunakan untuk membangun komplek makam dan masjid-masjid megah (Gaus, 2008). Padahal, ajaran islam sendiri mengajarkan tentang kesederhanaan. Ironisnya, masjid-masjid megah ini berdiri di tengah pemukiman kumuh dan jarang sekali dikunjungi. Bukan berarti tingkat keimanan masyarakat yang berkurang atau masyarakat malas dalam berkunjung. Akan tetapi, pemakmuran masjid masih berkiblat pada kegiatan-kegiatan peribadatan (Febriani et al., 2020). Sehingga, masyarakat kurang mendapatkan manfaat yang nyata dari keberadaan masjid. Selama ini, kajian dalam upaya pembangunan masjid masih terbatas pada bagaimana desain atau bentuk masjid tersebut akan dibangun (Wibawa & Saraswati, 2016), tanpa memperhitungkan jumlah penduduk serta kemudahan akses yang dimiliki oleh tiap-tiap individu. Pada pengertian ini, perencanaan pembangunan masjid hanya mencakup aspek struktur dan arsitektur, dengan mengabaikan aspek sosial. Selain itu, pembangunan masjid hanya didasarkan atas kesediaan atau kemampuan individu atau sekelompok orang untuk membangun masjid. Akibatnya, banyak masjid-masjid baru berdiri di klaster masyarakat yang sebenarnya tidak lagi membutuhkan tempat ibadah yang baru. Apa yang terjadi kemudian adalah masjid-masjid ini seolah kosong karena tingkat keimanan masyarakat sekitar yang kurang. Padahal, keberadaan masjid ini memang tidak menjawab kebutuhan masyarakat. Fenomena ini membawa pada persoalan lain, seperti ketimpangan distribusi masjid yang layak di perkotaan atau pemukiman yang berpenduduk mayoritas muslim, dengan daerah pedesaan dengan penduduk muslim minoritas (Lukihardianti, 2019).

Pada pengertian ini, shadaqah yang diberikan oleh jemaat menjadi jauh dari kata bermanfaat. Padahal, jika dana dikelola dengan perencanaan yang baik, dana umat tidak hanya dapat mengatasi masjid tidak layak huni di daerah tertinggal, namun juga dapat menangani masalah sosial melalui berbagai pelatihan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, pengangguran, pemeliharaan kesehatan dan kegiatan ekonomi produktif. Dengan begitu, apa yang diberikan oleh jemaat dapat benar-benar bermanfaat dan dapat dirasakan oleh semua orang.

Disparitas penyaluran amalan tidak terlepas dari pengaruh para para ulama dan aktivis agama islam yang cenderung tertutup dan kaku dalam mendefinisikan konsep amal. Sumber rujukan yang mereka gunakan tak lebih dari bahan-bahan atau materi yang selama ini diulang-ulang tanpa kajian dan penyesuaian dengan perubahan zaman. Padahal, kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat selalu berubah. Sikap ini di satu sisi dapat mempertahankan orisinalitas ajaran islam. Selain itu, sikap ini juga menempatkan umat muslim sebagai prioritas dalam menerapkan amal saleh. Akan tetapi sikap ini ditakutkan akan menimbulkan paham eksklusivisme dalam filantropi islam. Padahal, amal saleh tidak terbatas pada perbuatan baik kepada sesama umat muslim, namun juga umat beragama lainnya. Bahkan Rasulullah SAW. mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada hewan dan tumbuhan.

Pemberdayaan masyarakat dapat menjadi alternatif dalam pengelolaan dana umat agar mencapai azas kebermanfaatannya. Artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana Islam memandang konsep pemberdayaan masyarakat berdasarkan sumber hukum utama yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Ada banyak artikel yang berusaha untuk melihat konsep pemberdayaan masyarakat dalam perspektif keislaman. Mulai dari kajian tentang definisi, cakupan, fokus dan tujuan dan proses pemberdayaan masyarakat dalam islam (Saeful &

Ramdhayanti, 2020), bagaimana Al-Qur'an menyerukan kebaikan melalui pemberdayaan masyarakat (Sany, 2019), prinsip-prinsip yang diusung oleh model pemberdayaan masyarakat dalam islam secara luas (Susilo, 2016), hingga pembahasan yang mengerucut pada kajian terbatas pada beberapa ayat dalam Al-Qur'an (Wahid, 2017).

Akan tetapi, artikel terdahulu hanya meninjau dasar untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut, artikel ini berupaya untuk memetakan prinsip dasar, aktor-aktor, kelompok rentan dalam perspektif islam. Artikel ini juga mengkaji urgensi dan keutamaan pemberdayaan masyarakat dalam konteks kaidah keislaman. Pada bagian akhir artikel ini, penulis menyatakan argumen terkait bagaimana pemberdayaan masyarakat dapat menjadi sumber amalan jariyah yang selama ini belum terdengar familiar bagi sebagian besar kaum filantropi islam, termasuk beberapa perdebatan yang kemudian muncul dalam aplikasi pemberdayaan dalam konteks keislaman, serta bagaimana menyikapi perdebatan tersebut.

Melalui artikel ini, penulis berharap semakin banyak masyarakat yang mengalokasikan amalnya untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bersifat sosial, dan menghidupkan kembali lembaga agama baik yang berpusat di masjid maupun di luar masjid untuk turut bergerak di bidang sosial. Sehingga, dunia dapat melihat bahwa lembaga-lembaga berbasis agama islam juga memiliki kontribusi dalam mengembangkan masyarakat. Tidak terbatas pada kepentingan kelompok dan golongan, namun lebih luas, untuk kepentingan dunia.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data yang bersumber dari buku, naskah, atau majalah yang mengandung khazanah kepustakaan. Metode ini dipilih karena fokus pembahasan pada artikel ini adalah kondisi objek alamiah yang berorientasi pada kajian teoritis (Sugiyono, 2014, p. 15). Data primer dari penulisan artikel ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan interpretasi berupa kitab tafsir. Penulis menggunakan kitab Tafsir Alquran Tematik, Departemen Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Sementara itu, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup kitab, buku, dan juga jurnal yang relevan dengan pembahasan seperti penjelasan tentang pemberdayaan, kemiskinan, serta interpretasi para ulama tentang ayat Al-Qur'an. Artikel ini menggunakan teknik analisis maudhu'i, di mana penulis menetapkan beberapa tema tertentu, lalu mengelompokkan ayat-ayat dan data kepustakaan lain yang setema untuk dibahas dan ditafsirkan (Jamrah, 1999, pp. 36-37). Dengan metode ini, penulis menguraikan ayat demi ayat dengan mempertimbangkan munasabah (korelasi) baik antar ayat, surat, maupun temuan kepustakaan lain guna mendapatkan kesimpulan yang komprehensif. Agar menjadi tulisan yang sistematis penulis membagi pembahasan dalam beberapa tema, yaitu: sejarah dan dasar pemberdayaan masyarakat, prinsip-prinsip pemberdayaan, aktor yang terlibat dalam upaya pemberdayaan, golongan atau kelompok yang harus diberdayakan, potensi pemberdayaan, serta beberapa perdebatan yang muncul dalam upaya pemberdayaan masyarakat dalam konteks keislaman.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dasar Pemberdayaan Masyarakat dalam Islam**

Rasulullah mengumpamakan umat Islam sebagai sebuah bangunan yang saling menguatkan satu sama lain (HR. Bukhari: 5594). Beliau juga berpesan bahwa umat Islam hendaknya bersikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi terhadap sesama layaknya sebuah tubuh yang rasa sakitnya saling terhubung (HR. Bukhari: 4691). Dalam konteks pemberdayaan, *ukhuwah* atau persaudaraan mendasari seluruh upaya

pemberdayaan. Masyarakat muslim yang saling tolong-menolong sebagaimana visi Rasulullah SAW. dapat menjadi peringan beban bagi sesama. Sebagaimana yang tersurat dalam Hadis Bukhari no. 4873, Islam merupakan agama yang menanamkan kepedulian dalam diri pemeluknya. Dalam hadis lainnya (HR. Bukhari: 1378), Rasulullah SAW. mendorong umatnya untuk menjadi insan yang terhormat dan terpandang dengan berusaha dan bekerja, bukan untuk menjadi beban bagi yang lain dengan bermalasan.

Pada dasarnya, pemberdayaan dalam lingkup masyarakat bukan merupakan sesuatu yang bersifat asing dalam ajaran agama Islam, karena konsep ini sendiri telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. melalui amalan-amalannya, khususnya ketika beliau memerintahkan kepada penganutnya untuk membangun kepedulian kepada sesama, terutama kepada masyarakat lemah secara ekonomi (Hakim & Widjaya, 2003, pp. 16-18). Upaya Rasulullah SAW. dalam melakukan pemberdayaan kepada seseorang yang belum berdaya (miskin) dapat dilihat dari Hadis yang diriwayatkan dari Abu Daud: 1398 dan Ibn Majah: 2189, tatkala datang dari kalangan Anshar kepada Rasulullah SAW. dengan menjadikan orang miskin yang berasal dari kalangan Anshar memiliki keahlian berdagang kayu, sehingga dapat memenuhi kebutuhannya. Kisah tersebut menggambarkan bahwa pemberdayaan dapat dilakukan dengan memaksimalkan potensi yang terdapat dalam diri seseorang, terlepas dari berbagai kekurangan yang dimilikinya. Rasulullah SAW. menunjukkan contoh yang sedemikian rupa agar umatnya meniru sikap dan perbuatannya, sehingga dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan. Masyarakat yang tidak menjalankan keadilan, membiarkan kemewahan dan penelantaran adalah umat yang tercela. Rasulullah SAW. dalam khotbahnya berpesan agar umatnya lebih memerhatikan nasib kaum buruh atau kaum yang lemah secara ekonomi. Tidak sampai di sana, beliau juga memberikan ancaman kepada orang-orang mampu, tapi tidak memerhatikan nasib orang yang berada di bawahnya (Al-Khatib, 1953, p. 313).

Hal ini menjadi pengingat agar setiap orang yang memiliki kekuatan melindungi orang yang tidak memilikinya (kekuatan), khususnya dalam hal ekonomi. Perlindungan itu tidak hanya dalam bentuk sumbangan finansial, namun juga dapat berupa bantuan lain yang lebih dapat memberdayakan, seperti memberikan ragam pelatihan. Jika bantuan yang diberikan kebanyakan merupakan bantuan ekonomi yang bersifat cair atau tunai, dikhawatirkan dapat memberikan menumbuhkan ketergantungan, rasa malas, dan sikap enggan bekerja (M. A. Habib et al., 2022). Selain memuat anjuran untuk melakukan pemberdayaan, hadis tersebut juga memberikan teguran keras bagi umat yang memiliki kekuatan tapi tidak mau memberdayakan masyarakat rentan.

### **Konsep dan Tujuan Pemberdayaan Masyarakat dalam Islam**

Qs. Ar-Ra'd [13]:11 menegaskan bahwa Allah tidak akan meninggikan derajat dan martabat suatu masyarakat, kecuali mereka mengubah sendiri yang melakukannya. Melalui ayat tersebut, manusia diminta untuk berusaha meningkatkan kompetensi dan bekerja keras, sehingga mampu mencapai kemandirian. Berdasarkan ayat tersebut, maka dapat kita ketahui bahwasanya tujuan pemberdayaan adalah membekali masyarakat dengan kemampuan untuk mengubah nasib mereka. Adapun derajat keberdayaan yang pertama adalah kesadaran dan keinginan untuk berubah (Firmansyah, 2012). Tanpa keinginan untuk memperbaiki diri, masyarakat akan sulit untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Perubahan dapat diraih oleh setiap orang yang memiliki keinginan dan mental kuat untuk berubah. Keinginan dan mental ini dapat melahirkan dorongan kepada perubahan-perubahan yang bersifat positif, baik dalam bentuk sikap, perilaku maupun kondisi kehidupan sosial. Menurut Quraish Shihab, setiap perubahan sangat berkaitan dengan sikap mental seseorang. Maka tidak salah jika dikatakan bahwa kesiapan mental untuk berubah merupakan jalan mudah bagi setiap orang untuk melakukan perubahan. Sebagaimana disebutkan dalam Qs. Ar-Ra'd [13]:11 dan Qs. Al-Anfâl [8]:53.

### **Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Islam**

Islam memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang individunya saling membutuhkan dan saling mendukung. Antar individu masyarakat mempunyai hubungan yang idealnya saling menguntungkan. Kesenjangan dalam hal pendapatan ekonomi merupakan sebuah potensi yang dapat dimanfaatkan guna memupuk kerukunan dan silaturahmi antar sesama. Islam mendorong pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan berpegang pada 3 (tiga) prinsip utama; yaitu *ukhuwah*, *ta'awun*, dan keadilan atau persamaan derajat.

*Ukhuwah* dalam bahasa arab berarti persaudaraan, di mana prinsip ini menegaskan bahwa tiap-tiap muslim saling bersaudara, walaupun tidak ada pertalian darah antara mereka. Rasa persaudaraan menjamin adanya rasa empati dan merekatkan silaturahmi dalam masyarakat. Prinsip ini berdasarkan pada firman Allah SWT. yang termaktub dalam Qs. Al-Hujurat [49]:10.

Prinsip *ta'awun* atau saling tolong-menolong, yang dilakukan oleh orang yang memiliki kecukupan kepada orang yang membutuhkan bantuan dan bimbingan sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al-Maidah [5]:2. Prinsip *ta'awun* memiliki dimensi sinergitas, di mana berbagai pihak yang berkepentingan dapat terlibat demi terwujudnya pemberdayaan yang optimal, sehingga, pemberdayaan masyarakat dalam perspektif *ta'awun* merupakan proses kolaboratif, di mana pemberdayaan bukan merupakan beban atau kewajiban satu pihak saja, melainkan tanggung jawab seluruh pihak terkait (Mulyani et al., 2021). Dengan *ta'awun*, pemerintah, lembaga zakat, para ulama, organisasi Islam dan berbagai LSM dapat bahu-membahu memadukan kekuatan finansial, manajemen, sumber daya manusia, untuk merancang kebijakan, program dan upaya pemberdayaan yang memberikan dampak yang signifikan. Ketiga, prinsip persamaan derajat antar umat manusia. Prinsip ini telah diproklamirkan sejak 14 abad yang lalu melalui firman Allah yang terdapat dalam Qs. Al-Hujurat [49]:13.

Berdasarkan ayat yang sama, Allah memuliakan hambanya berdasar atas iman dan takwa. Adapun perbedaan harta dan kekayaan di dunia tidak seharusnya menjadi sumber perpecahan, tapi justru harus dimanfaatkan sebagai cara untuk memperbanyak amalan dengan saling tolong-menolong. Allah menegaskan dari firman lainnya, yaitu Qs. Az-Zukhruf [43]:32. Menurut banyak ahli tafsir (Athiyyah, 1984), kata *sukhriyah* dalam ayat tersebut mengandung arti memanfaatkan dan mempekerjakan. Itu berarti, Allah telah melebihkan sebagian manusia agar masing-masing diantaranya saling tolong-menolong dan melengkapi, bukan sebagai sarana untuk menyombong, membanggakan diri, atau bahkan merendahkan orang lain. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, ayat tersebut mendorong semua pihak untuk terus bersama meningkatkan dan memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai sumber daya yang ada. Salah satu sumber daya yang tersedia di zaman itu adalah harta rampasan (*fay'*).

Di sisi lain, Kata “agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu.” Yang terdapat dalam Qs. Al-Hasyr [59]:7 Merupakan pedoman umum dalam pemberdayaan masyarakat. Islam mengakui dan menjaga kepemilikan harta secara pribadi namun membatasinya agar harta dan sumber daya yang ada, tidak hanya beredar dan dikuasai oleh orang-orang tertentu, mengesampingkan orang lain yang sebenarnya lebih berhak dan membutuhkan. Dengan kata lain, Islam berusaha mewujudkan pemerataan akses sumber daya tersebut dengan menetapkan hukum dan aturan yang menjamin tersebarnya sumber daya secara lebih merata (Habib et al., 2022). Beberapa aturan tersebut antara lain perintah untuk berzakat, berinfaq, memberi makan anak yatim dan fakir miskin, melarang riba, dan mendorong transaksi keuangan berbasis *profit-loss sharing* (PLS). Seluruh hukum dan aturan yang disyariatkan dalam Islam ditetapkan demi mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat sebagaimana tersirat dalam Qs. At Taubah [9]:34-35.

### **Aktor-aktor dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Islam**

Istilah pemberdayaan di dalam Al-Qur’an dan Sunnah sejalan dengan dakwah, dan merujuk pada dua sifat, yaitu *fardiyah*, *jam’iyah* (Harahap, 2020). Subjek pemberdayaan bersifat perseorangan disebut juga *fardiyah*, yang berasal dari kata *farada* berarti sendiri. *Fardiyah* berdakwah utamanya harus melalui pendekatan personal, baik dari orang terdekat kita atau orang yang sama sekali baru kita jumpai atau baru berkenalan (Shihab, 2007, p. 405). Pelakunya disebut sebagai *da’i* dan aksinya disebut sebagai *amar ma’ruf nahi munkar* yaitu sama- sama mengajak manusia kepada perubahan yang lebih baik dengan pendekatan individual.

Sifat kedua dari pemberdayaan dalam Islam adalah *jam’iyah*, atau dapat juga diartikan sebagai sebagai perkumpulan atau organisasi yang memiliki kuasa membuat sebuah keputusan yang tepat dengan pertimbangan kemaslahatan masyarakat. Bila dikaitkan dengan masyarakat dalam sebuah negara maju, pertumbuhan diikuti dengan tingginya partisipasi masyarakat di setiap aktivitas kehidupan kenegaraan (Kh & Johnston, 1992, p. 12). Dalam rangka mendukung dalam bentuk tuntutan, pengawasan segala kegiatan pemerintah dalam mencapai perubahan yang baik, untuk mewujudkan itu perlu adanya perhatian terhadap struktur organisasi yang mendukung kinerja strategis yang ditetapkan sebelumnya (International Labor Organization, 2013, p. 4). Pelaku pemberdaya disebut sebagai *umara*, yang berarti pemimpin, penyelenggara, kepala, pemerintah, pengurus, pembimbing, pemangku, pengelola, pengatur (Miftah, 1983, p. 83). *Umara* dituntut mampu menjalankan tugas dan menjaga amanah yang dititipkan kepadanya (Sitorus et al., 2022).

Menurut Quraish Shihab (2007, p. 232), Qs. Ar-Ra’d [13]:11 menggunakan kata *mâ* (apa) berbicara tentang perubahan apapun, baik dari ni’mat atau sesuatu yang positif menuju ke niqmat (murka Ilahi) atau sesuatu yang negatif maupun sebaliknya dari negatif ke positif. Sedangkan Qs. Al-Anfâl [8]:53 berbicara tentang perubahan nikmat. Quraish Shihab menegaskan bahwa kedua ayat tersebut memiliki kesamaan yang fundamental. Pertama, keduanya membahas tentang perubahan sosial, bukan perubahan individu. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan kata *qaum* (masyarakat), sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial tidak mungkin terwujud jika upaya-upaya perubahan hanya difokuskan di tingkat individu. Memang, perubahan bermula dari gagasan seseorang, yang kemudian diterima dan diterapkan oleh kelompok yang lebih luas. Namun kohesi sosial dibutuhkan untuk melegitimasi perubahan tersebut. Pembentukan karakter positif

adalah kunci keberhasilan proses pemberdayaan. Masyarakat harus disadarkan bahwa Islam mendorong pemeluknya untuk berusaha mencari rizki Allah yang tersebar di muka bumi (Qs. Al-Jumu'ah [62]:10).

Kedua, penggunaan kata *qaum* juga menunjukkan bahwa hukum kemasyarakatan itu tidak terbatas pada umat muslim, suku, ras, dan agama tertentu, tetapi ia berlaku umum, dan dapat berlaku kapan pun dan di mana pun. Karena ayat tersebut berbicara tentang *qaum*, ini berarti *sunnatullâh* yang dibicarakan berkaitan dengan kehidupan duniawi, bukan *ukhrawi*. Ketiga, kedua ayat tersebut juga berbicara tentang dua pelaku perubahan. Pelaku yang pertama adalah Allah SWT. yang mengubah nikmat yang dianugerahkan-Nya kepada suatu masyarakat atau apa saja yang dialami oleh suatu masyarakat atau sisi luar (lahiriah) masyarakat. Sedangkan pelaku kedua adalah manusia, dalam hal ini masyarakat yang melakukan perubahan pada sisi dalam mereka atau dalam istilah kedua ayat tersebut *mâ bi anfusihim* (apa yang terdapat dalam diri mereka). Keempat, kedua ayat tersebut juga menekankan bahwa perubahan yang dilakukan oleh Allah haruslah didahului oleh perubahan yang dilakukan oleh masyarakat menyangkut sisi dalam mereka. Tanpa perubahan ini mustahil akan terjadi perubahan sosial. Karena itu boleh saja terjadi perubahan penguasa atau bahkan sistem, tetapi jika sisi dalam masyarakat tidak berubah, keadaan akan tetap bertahan sebagaimana sediakala. Jika demikian, maka sekali lagi perlu ditegaskan bahwa dalam pandangan Al-Qur'an yang paling pokok guna perubahan sosial adalah perubahan karakter karena sisi inilah yang melahirkan aktivitas.

Perubahan karakter adalah kunci untuk memberdayakan masyarakat. Sehebat apa pun rancangan program pemberdayaan, perubahan yang diharapkan akan sulit atau bahkan mustahil dicapai jika subjek yang akan diberdayakan tidak memiliki keinginan untuk melakukan perubahan. Karena itu, perubahan karakter menjadi aspek penting dalam melakukan pemberdayaan. Dari sini dapat dikatakan konsep pemberdayaan tidak mungkin dapat berjalan dengan baik tanpa ada keinginan dari diri manusia untuk melakukan perubahan.

### **Masyarakat yang Harus Diberdayakan dalam Islam**

Di dalam Al-Qur'an, orang-orang yang lemah disebut dengan istilah kata *mustadh'afin*. *Mustadh'afin* berasal dari kata *da'afa* yang berarti lawan dari kuat. Jika dibaca dengan fathah "*al-daf'u*", artinya kelemahan dalam bidang intelektual dan pendapat. Namun jika dibaca dengan baris dhammah "*al-du'fu*" dipahami dalam arti kelemahan secara fisik (Manzur, 1885, p. 44). Di dalam Al-Qur'an, *mustadh'afin* diungkapkan sebagai orang-orang yang lemah baik secara fisik maupun intelektual. Al-Qur'an menyebut kata *mustadh'afun* sekali dalam Qs. Al-Anfal [8]:26 dan sebanyak 4 kali untuk kata *mustadh'afin* pada: Qs. An-Nisa [4]:75, 97, 98, dan 127. Ada yang menarik dalam ungkapan kelima ayat tentang *mustadh'afin*, yaitu: orang-orang yang tertindas di negeri mereka (Qs. Al-Anfal [8]:26), orang-orang yang perlu dibantu dan diberdayakan baik bagi laki-laki, perempuan dan anak-anak. Orang-orang difabel jika melihat arti di atas, masuk dalam kategori orang-orang lemah yang juga harus dibantu untuk mampu berdaya. Salah satu ayat yang menjelaskan kriteria *mustadh'afin* adalah Qs. An-Nisa [4]:75. Ayat tersebut menghimbau kaum muslimin untuk menolong masyarakat rentan dari ketidakadilan yang mereka hadapi. Kata *al-mustadh'afina* yang secara harfiah berarti orang-orang yang diperlemah, dipahami oleh sementara ulama dalam arti orang-orang yang dianggap tidak berdaya oleh masyarakat, atau ketidakberdayaan yang telah mencapai batas akhir. Pendapat lain menyebutkan bahwa bahwa mereka tidak hanya

dianggap tidak berdaya, tetapi mereka benar-benar tidak diberdayakan atau bahkan didiskriminasi (Shihab, 2007, p. 508). Dengan begitu, maka *mustadh'afin* atau orang-orang yang perlu dibantu dan diberdayakan (Lestari, 2021), terbagi ke dalam 5 (lima) golongan:

#### 1. Fakir

Ibnu Manzur menjelaskan makna dari kata fakir yang berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti hajat atau kebutuhan, kata ini adalah lawan kata *al-ghani* yang berarti kaya, kata ini juga sepadan dengan kata *dhaif*, sedangkan al-fakir adalah orang yang banyak kebutuhan dalam kehidupannya (Al-Syafi'i, p. 552). Kata fakir dengan berbagai derivasinya disebut sebanyak 12 kali dalam Al-Qur'an, yaitu: Fatir [35]: 15, Muhammad [47]: 38, Al-Baqarah [2]: 271, Al-Baqarah [2]: 273, An-Nur [24]: 32, At-Taubah [9]: 60, Al-Hasyr [59]: 8, Ali Imran [3]: 181, Al-Qasas [28]: 24, Al-Hajj [22]: 28, An-Nisa [4]: 6 dan An-Nisa [4]: 135. Qs. At-Taubah [9]: 60 merupakan dasar pokok menyangkut kelompok-kelompok yang berhak mendapatkan zakat. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami masing-masing kelompok, dan menetapkan sekian syarat bagi fakir dan miskin yang berhak menerima zakat. Salah satu diantaranya adalah ketidakmampuan mencari nafkah (Shihab, 2007, p. 630).

#### 2. Miskin

Di dalam Al-Qur'an, kata miskin dan kata lain yang serupa disebut sebanyak 69 kali. Dari 69 kali itu, khusus yang bermakna kemiskinan disebut 21 kali, yaitu 11 kali disebut dalam bentuk tunggal dan 10 kali dalam bentuk jamak (Yaswirman, 2007, p. 610). Menurut Ibn Manzur, miskin adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, salah satunya yaitu tidak memiliki tempat tinggal. Miskin juga adalah orang yang terlilit hutang, meskipun ia kaya (Manzur, p. 76.). Dari segi tidak terpenuhinya kebutuhan hidup, miskin sama dengan fakir, tetapi di sisi lain, mereka berbeda. Ada sembilan pendapat yang dikemukakan oleh al-Qurthubi di dalam tafsirnya. Salah satu diantaranya ialah: fakir adalah yang butuh dari kaum muslimin dan miskin adalah orang yang butuh dari Ahl al-Kitab (Yahudi dan Nasrani). Terlepas dari berbagai perdebatan yang ada, fakir dan miskin adalah orang yang membutuhkan bantuan karena rendahnya penghasilan mereka (Shihab, 2007, p. 630). Dalam Qs. al-Isra [17]: 26, kata "*atu*" bermakna pemberian sempurna. Al-Qur'an secara tegas menggunakan kata tersebut dalam konteks pemberian hikmah (baca antara lain dalam Qs. al-Baqarah [2]: 269). Dari sini tuntunan di atas tidak hanya terbatas dalam bentuk bantuan materi tetapi mencakup pula immateri (Shihab, 2007, p. 451).

#### 3. Janda

Allah mengajarkan untuk pentingnya merangkul perempuan yang masih hidup sendiri atau membujang, baik itu dengan cara dinikahi, diberi keterampilan untuk dapat menopang kebutuhan hidup mereka, atau membantu mereka secara finansial. Dalam Qs. an-Nur [24]: 32, kata "*al-ayama*" dalam tafsir al-Misbah merupakan bentuk jamak dari *ayyim* yang berarti perempuan yang tidak memiliki pasangan. Pada awalnya, kata ini hanya merujuk para janda, tetapi kemudian dapat digunakan untuk merujuk para gadis, bahkan meluas hingga mencakup pria yang hidup membujang, entah itu perjaka maupun duda. Pada dasarnya, kata tersebut bersifat umum, bahkan dapat juga digunakan untuk merujuk wanita tuna susila. Konteks dari tafsir ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan religius, maka mengawinkan para tuna susila adalah langkah yang esensial, sehingga masyarakat secara umum dapat terhindar dari prostitusi dan bencana kemanusiaan lainnya (Shihab, 2007, p. 335). Selain itu, pernikahan tidak hanya dimaknai

sebagai ikatan suci bagi pasangan, melainkan juga merupakan upaya pemberdayaan. Keharmonisan, kebahagiaan, dan keberlanjutan suatu keluarga merupakan salah satu indikator kesejahteraan, khususnya jika orang tua dan guru secara integratif dapat bekerja sama dalam proses edukasi untuk mengoptimalkan potensi anak (Abbandonelo & Nadler, 2007).

#### 4. Anak-anak Yatim

Nabi Khidir mengajarkan kepada Nabi Musa AS. untuk mengasihi anak yatim dalam (Qs. Al-Kahfi [18]:82). Kepada Bani Israil, hal itu juga diajarkan, meskipun kemudian diabaikan (Qs. Al-Baqarah [2]:83). Al-Qur'an menegaskan ajaran tersebut dengan menyatakan bahwa orang-orang yang tidak memperdulikan nasib anak yatim berarti mendustakan ajaran agama atau hari akhir (Qs. Al-Ma'un [107]:1-7). Apa lagi, memperlakukan mereka secara semena-mena, atau menyakitinya baik secara fisik maupun psikis, niscaya akan mendapatkan azab yang teramat pedih. (Qs. Ad-Dhuha [92]:9) (Syafi'i, 2014, p. 1106). Pada dasarnya, memberi perhatian yang lebih pada anak yatim memang sulit. Berbagai masalah dalam keluarga dan rumah tangga sendiri saja datang silih berganti, apa lagi harus mengurus anak yatim yang bahkan tidak pernah kita kenal dan tidak membawa keuntungan secara materil. Al-Qur'an memberikan perumpamaan tersendiri sebagaimana "menempuh jalan yang mendaki lagi sukar" (Qs. Al-Balad [90]:11-12). Akan tetapi, yang harus kita tahu bahwa Islam mengajarkan bahwa sesama manusia adalah bersaudara, dan mengurus anak yatim secara patut merupakan amalan yang sama baiknya dengan mengadakan perbaikan. Di antara cara yang dapat dilakukan untuk memberdayakan anak yatim adalah: memperlakukannya dengan baik dan benar (Qs. An-Nisa [4]: 12), membantu kebutuhan agama (Qs. Al-Insan [76]: 8), dan memuliakan mereka (Qs. Al-Fajr [89]:7). Jika anak yatim ditinggalkan dengan harta berlebih, maka mengelola hartanya agar dapat berkembang melalui berbagai usaha atau investasi yang dapat mendatangkan kebaikan bagi masa depan anak yatim merupakan salah satu cara untuk memberdayakan mereka. (Qs. Al-An'am [6]:152 dan Qs. Al-Isra [17]:34).

#### 5. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah

Golongan ini dapat didefinisikan sebagai orang yang dalam setiap aktivitasnya senantiasa mencari dan mengharap keridhaan Allah SWT. Pada pengertian ini, setiap aktivitas yang dilakukannya bertujuan untuk membawa kebaikan, perbaikan dan keharmonisan baik di antara sesama manusia maupun seluruh makhluk ciptaan Allah sebagaimana diajarkan oleh Allah dalam Qs. Al-Baqarah [2]:273. Salah satu kriteria fakir menurut Al-Maraghi dalam ayat tersebut yaitu orang yang berjuang di jalan Allah termasuk para pejuang yang memerangi musuh dan pelajar yang berjuang untuk mencerdaskan diri dengan mengharap keridhaan Allah. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwasanya jika para pejuang dan pelajar itu memiliki waktu luang untuk berusaha mencari kebutuhan hidup, maka ia tidak berhak mendapatkan infaq (Al-Maraghi, 1974, p. 413). Karena pada dasarnya orang yang berjuang di jalan Allah memiliki karakter bahwasanya mereka akan senantiasa berupaya memenuhi kebutuhan hidup tanpa berharap kebaikan atau bahkan mengemis kepada orang lain. Sebagai sesama saudara, kita memiliki peran untuk membantu orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan memberikan peluang kerja atau pelatihan dan bantuan modal agar mereka dapat berkreasi dan mandiri.

### **Mengoptimalkan Amalan dengan Memberdayakan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat dapat diterapkan melalui kegiatan yang bersifat ibadah, yang mana kegiatan-kegiatan tersebut masih berhubungan dengan ritual agama baik yang diwajibkan maupun yang disunnahkan seperti halnya zakat, infaq, shadaqah, wakaf, qurban dan lain sebagainya. Selain ibadah, pemberdayaan masyarakat juga dapat diterapkan dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat muamalah, atau kegiatan yang ditujukan untuk mencari penghasilan ekonomi agar apa yang didapatkan dapat menjadi berkah dan mendapatkan ridha dari Allah. Misalnya saja dalam kegiatan pinjam-meminjam (*Qardh*), Sewa-menyewa (*Ijarah*), titipan (*Wadiyah*), garansi (*Kafalah*) dan lain sebagainya. Tak hanya sampai disana, pemberdayaan masyarakat juga dapat diwujudkan dalam kegiatan yang lebih besar dan bersifat kolektif. Tidak hanya sebatas amalan yang dilakukan perseorangan, namun juga amalan yang dilakukan oleh organisasi tingkat daerah, provinsi atau bahkan negara. Pemberdayaan pada konteks ini dapat diwujudkan melalui penerapan pajak, yang mana ditujukan untuk melindungi masyarakat dari pihak-pihak yang mungkin datang mengancam (*Jizyah*), pajak untuk tanah, pajak pembagian harta, warisan, hibah, dan harta hasil peperangan. Hasil dari penarikan pajak nantinya digunakan untuk kepentingan umat. Baik untuk melindungi mereka dari berbagai bahaya yang mungkin datang, atau justru mengupayakan peningkatan kualitas ekonomi masyarakat rentan (Fatkhullah et al., 2022).

Jika dikaji dalam sudut pandang yang lebih luas, konsep shadaqah jariyah dalam Hadis Muslim no. 1631 tidak selalu diwujudkan dalam bentuk uang. Lebih lanjut, shadaqah jariyah dapat berbentuk alat atau perlengkapan yang dapat dimanfaatkan seseorang secara terus menerus dan penting untuk kelangsungan hidupnya maupun orang lain. Bentuk shadaqah yang paling mendekati adalah shadaqah berupa alat produksi atau perlengkapan yang berkaitan dengan profesi seseorang, di mana profesi tersebut menjadi sumber utama penghidupan seseorang. Apa yang dapat membuat pahala dari shadaqah ini terus mengalir adalah ketika alat atau perlengkapan yang disedekahkan terus digunakan untuk menyambung kehidupan seseorang individu, keluarga atau bahkan kelompok usaha seperti halnya kelompok tani, kelompok nelayan, dan lain-lain.

Di sisi lain, ilmu yang bermanfaat juga tidak selalu ilmu yang berkaitan dengan wawasan keagamaan. Ilmu yang jelas akan dimanfaatkan oleh seseorang selain ilmu agama adalah ilmu tentang bagaimana seseorang dapat bertahan hidup di tengah perubahan zaman. Pada pengertian ini, pengetahuan dan keterampilan dalam mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia kerja, pengembangan karir dan usaha, serta keterampilan untuk menciptakan lapangan kerja merupakan ilmu yang mutlak dibutuhkan dan pastinya akan sangat bermanfaat bagi seseorang. Jika pengetahuan dan keterampilan yang dapat kita bagikan digunakan seseorang untuk bertahan hidup, mengembangkan usaha dan menciptakan lapangan kerja baru, maka kebaikan yang kita berikan niscaya akan menumbuhkan bulir-bulir pahala yang akan terus bercabang ketika ilmu tersebut diterapkan oleh orang lain sebagaimana Qs. Al Baqarah [2]:261.

Jika apa yang kita berikan dapat bermanfaat bagi banyak orang, maka rasa syukur akan senantiasa terpancar dari mulut orang-orang yang mendapatkan manfaat baik dari shadaqah yang kita dermakan, maupun ilmu yang kita salurkan. Rasa syukur inilah yang kemudian menjadi doa yang pahalanya kemudian tak putus bahkan setelah kita mati. Pada pengertian ini, terminologi “doa anak saleh” tidak terbatas pada anak kandung maupun anak angkat yang kita didik. Orang-orang yang dulunya merupakan kelompok rentan,

kaum tak berdaya yang kemudian kita berikan harta benda dan keterampilan baik untuk memulai pekerjaan atau membangun usaha dan berhasil di masa depan dapat menjadi sumber doa yang tak pernah putus. Jika keberhasilan yang mereka raih adalah berkat dorongan dan dukungan yang kita berikan, baik itu secara material maupun nonmaterial, maka niscaya mereka akan mengirimkan doa sebagai bentuk rasa syukur mereka.

Selain dapat menjadi ladang padahal yang tak putus, memberdayakan masyarakat juga dapat menjadi penolong atau syafaat kita di akhirat kelak. Pada konteks ini, pemberdayaan masyarakat dapat dikategorikan sebagai shadaqah, di mana pengamalannya termasuk dalam tujuh kelompok yang akan dilindungi oleh Allah. Selain mendapat perlindungan di akhirat, orang-orang yang menyisihkan sebagian harta, tenaga dan waktu akan disucikan dan diberikan ketenangan jiwa sebagaimana yang dijelaskan dalam Qs. At-Taubah [9]:103.

### **Pemberdayaan Masyarakat dan Pemakmuran Masjid**

Meskipun beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis dapat dijadikan dasar dalam memberdayakan masyarakat, namun butuh sumber hukum tambahan seperti halnya ijma ulama dan kajian keislaman yang dilakukan secara terus-menerus. Hal ini diperlukan agar konsep pemberdayaan masyarakat sebagai sumber amalan yang akan terus mengalir sendiri dapat tersampaikan dan diamankan tidak hanya bagi segelintir umat muslim, namun umat muslim secara luas. Sehingga, kegiatan filantropi islam tidak terkesan eksklusif pada kegiatan atau amalan keagamaan yang sempit, namun juga dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat, khususnya umat muslim sendiri.

Ada beberapa perbedaan mendasar dan mungkin menjadi perhatian lebih sebelum memutuskan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Pertama, tidak seperti mendermakan masjid atau peralatan salat yang dapat dilakukan secara instan, pemberdayaan masyarakat merupakan proses panjang yang tidak hanya mengurus materi, namun juga tenaga dan pikiran. Jika kita tidak keberatan untuk terlibat dalam keseluruhan proses tersebut, niscaya apa yang telah kita berikan untuk kemaslahatan umat juga turut memberatkan timbangan amal baik di akhirat kelak.

Kedua, dalam memberdayakan masyarakat, ada kemungkinan kegagalan, sehingga baik materi, waktu dan pikiran yang kita berikan mungkin tidak akan memberikan dampak yang signifikan atau terlihat secara nyata. Meskipun demikian, upaya pemberdayaan yang kita lakukan tidak sepenuhnya sia-sia. Kembali lagi, semua tergantung kepada niatan. Oleh karena itu, dalam pemberdayaan masyarakat, penting untuk melakukan evaluasi secara berkala dan bermitra dengan beberapa *stakeholder* yang memang memiliki kemampuan dan kapasitas dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.

Ketiga, meskipun pemberdayaan kita berhasil meningkatkan taraf atau kualitas hidup masyarakat, belum tentu masyarakat yang derajatnya telah kita tingkatkan secara ekonomi dapat menerapkan nilai-nilai kebaikan sebagaimana yang kita harapkan. Misalnya saja, peningkatan kualitas hidup masyarakat ternyata membuat mereka semakin konsumtif, sombong, suka merendahkan orang lain, tidak mau berbagi, dan lupa bahwa apa yang telah didapatkannya bukanlah apa yang benar-benar diupayakan olehnya seorang diri, melainkan dukungan dari berbagai pihak melalui pemberdayaan masyarakat (Fatkhullah, 2021). Sehingga, kebaikan yang kita berikan baik materi, waktu maupun tenaga tidak tumbuh sebagaimana benih produktif yang menghasilkan buah dan benih kebaikan lainnya. Lebih parahnya lagi, kebaikan yang kita berikan dapat juga

disalahgunakan oleh orang lain, yang justru menjadi pemberat timbangan dosa kita di akhirat kelak.

Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat hendaknya tidak mengabaikan proses *assessment*. Proses ini tidak hanya menilai potensi individu atau kelompok masyarakat untuk berkembang, namun juga apakah suatu individu atau kelompok tersebut memang layak untuk diberdayakan dan berpotensi untuk dapat memberikan manfaat berkelanjutan kepada masyarakat lain di sekitarnya. Beberapa tantangan dalam pemberdayaan masyarakat membuat upaya ini hampir mustahil untuk dilakukan seorang diri. Salah satu cara terbaik adalah dengan menyerahkan baik sebagian maupun keseluruhan proses tersebut kepada pihak atau lembaga sosial hingga keagamaan untuk mengelola materi yang kita berikan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi, upaya ini juga tidak bisa sepenuhnya dipandang benar. Di zaman yang penuh dengan tipu daya, ada banyak sekali pihak yang berusaha untuk memanfaatkan filantropi umat untuk kepentingan pribadi dan golongan saja. Oleh sebab itu, umat dituntut untuk jeli dalam memilih mitra dalam pemberdayaan masyarakat. Salah satu cara terbaik untuk meminimalisir penyelewengan dana umat adalah dengan melakukan aktivasi pada kegiatan berbasis masjid (Ridwanullah & Herdiana, 2018).

Saat Islam masih berkembang, di mana para umatnya masih berpindah dan mulai menetap di daerah yang benar-benar baru, masjid menjadi sarana penting yang harus sesegera mungkin didirikan. Masjid kemudian dijadikan sebagai menjadi pusat aktivitas khususnya dalam upaya kaderisasi calon pemimpin yang mampu memelihara ajaran agama dan peradaban Islam (Al-Mubarakfuri, 2008, p. 205). Lebih dari itu, berbagai kegiatan seputar problematika agama, ilmu pengetahuan, politik kemasyarakatan, dan sosial budaya juga dilangsungkan di dalam masjid. Sehingga pada masa itu masjid menjadi bangunan sentral yang dipergunakan untuk berbagai keperluan. Mulai dari sarana diskusi kritis, memperdalam islam dan ilmu lainnya, mengaji, serta kegiatan lain yang bertujuan untuk mengembangkan kebudayaan islam.

Dengan begitu, pemberdayaan masyarakat dan pemakmuran masjid merupakan dua konsep yang dapat dikolaborasikan. Dengan melakukan aktivasi pada kelembagaan masjid untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pemberdayaan masyarakat, kita turut mendukung upaya pemakmuran masjid. Pemberdayaan melalui aktivasi masjid dapat menambah nilai guna masjid, yang semula terbatas pada kegiatan peribadatan dan keagamaan menjadi kegiatan yang lebih bersifat sosial kebudayaan. Pandangan ini sebenarnya bukanlah hal yang benar-benar baru. M. Quraish Shihab menyatakan bahwa masjid Nabawi, masjid pertama umat Islam di Madinah mengemban 10 fungsi sentral, yaitu: (1) tempat ibadah, (2) pembinaan agama, (3) santunan sosial, (4) aula penerima tamu, (5) latihan militer beserta peralatannya, (6) perdamaian dan pengadilan sengketa, (7) pengobatan korban perang, (8) konsultasi, dan (9) komunikasi masalah sosial, ekonomi dan budaya.

Akan tetapi, apa yang menjadi perhatian kemudian adalah masalah pendanaan. Sesungguhnya pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang relatif panjang dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Khususnya, jika pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat secara kolektif. Pendanaan untuk pemberdayaan masyarakat berbasis masjid pada dasarnya bersumber dari dana umat. Beberapa perdebatan mungkin akan terjadi terkait bagaimana seharusnya dana tersebut dikelola. Oleh karena itu, kajian lebih lanjut diperlukan untuk

mengetahui kesesuaian dan batasan penggunaan dana umat dapat dipergunakan. Untuk meminimalisir perpecahan antar umat, perlu adanya komunikasi yang jelas dan transparan. Hal ini dapat diwujudkan dengan memisahkan peruntukan pendanaan yang dikumpulkan oleh umat. Dengan begitu, para donatur dapat mengetahui bahwa dana yang mereka hibahkan akan diperuntukkan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat atau untuk kegiatan berbasis keagamaan seperti pembangunan masjid ataupun pembelian sarana dan prasarana ibadah. Selain itu, pengurus masjid juga wajib membuka transparansi dan melaporkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah mereka lakukan secara umum, agar diketahui oleh pihak-pihak yang memang berkepentingan.

#### 4. KESIMPULAN

Secara historis, Rasulullah SAW. mencontohkan pemberdayaan dengan melakukan pembinaan pada orang miskin dari kalangan Anshar dalam berdagang kayu, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dan melepaskan diri dari jerat kemiskinan. Secara umum, Islam mendorong pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan berpegang pada 3 prinsip utama; ketiga prinsip itu adalah Prinsip persaudaraan (*ukhuwah*), Prinsip tolong-menolong (*ta'awun*), dan Prinsip keadilan atau persamaan derajat. Prinsip *ukhuwah* menegaskan bahwa tiap-tiap muslim saling bersaudara, sehingga dapat menjamin rasa empati dan meningkatkan silaturahmi. Prinsip *ta'awun* mendorong setiap masyarakat untuk saling tolong-menolong. Prinsip ini memiliki dimensi sinergitas, di mana berbagai pihak yang berkepentingan dapat terlibat, sehingga prinsip ini menjadikan pemberdayaan masyarakat sebagai proses kolaboratif. Sementara itu, prinsip keadilan dan persamaan bertujuan untuk mewujudkan pemerataan akses sumber daya yang tidak hanya beredar dan dikuasai oleh orang-orang tertentu dan dapat menjadi ladang pahala yang dapat dipanen melalui berbagai amalan dan hukum terkait zakat, infaq, shadaqah, larangan riba, dan lain sebagainya.

Istilah pemberdayaan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah sejalan dengan dakwah yang merujuk pada dua sifat, yaitu *fardiyah* dan *jam'iyah*. Subjek pemberdayaan bersifat perseorangan disebut juga *fardiyah*, di mana pelaksanaannya menggunakan pendekatan personal. Sifat kedua dari pemberdayaan dalam Islam adalah *jam'iyah*, atau dapat juga diartikan sebagai sebagai perkumpulan atau organisasi yang memiliki kuasa membuat sebuah keputusan yang tepat dengan pertimbangan kemaslahatan masyarakat. Adapun tujuan dari pemberdayaan dalam islam adalah membekali masyarakat dengan kemampuan untuk mengubah nasib mereka atau melakukan perubahan. Konteks perubahan yang diupayakan melalui pemberdayaan adalah: Pertama, perubahan sosial, bukan perubahan individu. Kedua, perubahan yang dimaksudkan tidak terbatas pada umat muslim (islam-sentris), suku, ras, dan agama tertentu, tetapi ia berlaku umum, dan dapat berlaku kapan pun dan di mana pun. Ketiga, perubahan yang berhasil diupayakan melalui pemberdayaan masyarakat adalah atas kehendak Allah SWT., dengan segenap upaya yang dilakukan oleh manusia. Keempat, perubahan yang harus diutamakan dalam pemberdayaan adalah sisi dalam masyarakat lemah atau rentan, khususnya keinginan mereka untuk berubah.

Di dalam Al-Qur'an, orang-orang yang lemah atau rentan disebut *mustad'afin*, yang perlu dibantu dan diberdayakan, mencakup: fakir, miskin, janda, anak yatim, dan orang yang berjuang di jalan Allah. Adapun pemberdayaan masyarakat dapat diterapkan melalui kegiatan yang bersifat ibadah, yang mana kegiatan-kegiatan tersebut masih berhubungan

dengan ritual agama baik yang diwajibkan maupun yang disunnahkan seperti halnya zakat, infaq, shadaqah, wakaf, qurban dan lain sebagainya. Selain ibadah, pemberdayaan masyarakat juga dapat diterapkan dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat muamalah, atau kegiatan yang ditujukan untuk mencari penghasilan ekonomi agar apa yang didapatkan dapat menjadi berkah dan mendapatkan ridha dari Allah.

Pada prinsipnya, pemberdayaan masyarakat dapat dikategorikan sebagai shadaqah, jika manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan, maka termasuk dalam shadaqah jariyah. Di mana, para pengamalannya termasuk dalam tujuh kelompok yang akan dilindungi oleh Allah. Selain mendapat perlindungan di akhirat, orang-orang yang menyisihkan sebagian harta, tenaga dan waktu akan disucikan dan diberikan ketenangan jiwa. Oleh karena itu, cara terbaik untuk meminimalisir penyelewengan dana umat dalam upaya pemberdayaan masyarakat adalah dengan melakukan aktivasi pada kegiatan berbasis masjid. Pemberdayaan melalui pemakmuran masjid dapat menambah nilai guna masjid, yang semula terbatas pada kegiatan peribadatan dan keagamaan menjadi kegiatan juga memiliki muatan sosial kebudayaan.

## 5. REFERENSI

- Abbandonelo, A., & Nadler, C. (2007). Empowering families to choose quality childcare in New York City. *Carl Nadler*, 35(3), 542.
- Al-Ghazali, M. (1991). *Al-Musykilat fi al-Thariq al-Hayah al-Islamiyyah* (A. Shiddiq, Ed.). Pustaka Mantiq.
- Al-Khatib, M. K. (1953). *Khutab al-Rasul*. Dar al-Fadilah.
- Al-Maraghi, A. M. (1974). *Tafsir al-Maraghi* (Vol. 1). Dar al-Fikr.
- Al-Mubarakfuri, S. (2008). *Sirah Nabawiyah*. Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Syafi'i, H. M. (n.d.). *al-Dalil al-Mufahras*.
- Athiyyah, I. (1984). *At Tahrir wa At Tanwir*. Dar At Tunisiyah.
- Babo, R., & Suardi, S. (2016). Mengemis Sebagai Suatu Pekerjaan. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, 4(1), 96–104.
- Fatkhullah, M. (2021). Agama, Takhayul dan Kearifan Lokal dalam Upaya Pengembangan Masyarakat Berbasis Pariwisata. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(1), 35–46.
- Fatkhullah, M., Habib, M. A. F., & Nisa, K. K. (2022). Identifikasi dan Manajemen Risiko untuk Mereduksi Kerentanan Pada Masyarakat. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (Ekuitas)*, 3(4), 856–867.
- Febriani, D., Sarwan, & Lestari, F. A. (2020). Upaya Pengurus Dalam Memakmurkan Masjid Raya Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat. *AL Hikmah: Jurnal Dakwah Dan Ilmu Komunikasi*, 7(2), 158–176.
- Firmansyah, H. (2012). Tingkat Keberdayaan Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Banjar masin dan Kabupaten Tanah Lot. *AGRIDES: Jurnal Agribisnis Perdesaan*, 2(1), 53–67.
- Gaus, A. (2008). *Filantropi dalam Masyarakat Islam*. Elex Media Komputindo.
- Habib, M. A. F., Fatkhullah, M., Mukaromah, S. M., & Budita, A. K. (2022). Analisis Konflik Pembangunan New Yogyakarta International Airport. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(2), 159–184.
- Habib, M. A., Nisa, K. K., Fatkhullah, M., Ursah, C. R. A., & Budita, A. K. (2022). *Sosiologi Ekonomi: Kajian Teoretis dan Contoh Penerapan*. Akademia Pustaka.

- Hakim, M., & Widjaya, T. (2003). *Model Masyarkat Madani*. Intimedia Cipta Grafika.
- Harahap, M. E. (2020). Subjek Pemberdayaan Masyarakat dalam Al-Quran dan Sunnah. *Jurnal At-Taghyir : Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 2(2), 248–262.
- International Labor Organization. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Kerja Sama dan Usaha Yang Sukses*. Labour Office.
- Jamrah, S. A. (1999). *Abdul al-Hay al-Farmawi, Metode Tafsir Mauḍu'i (Suatu Pengantar)*. Raja Grafindo.
- Kh, S., & Johnston, M. (1992). *Membina Masyarakat Pembangunan Kasus-Kasus Pengembangan Masyarakat*. Yayasan Indonesia Sejahtera.
- Lestari, Y. (2021). *Konsep Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Al-Qur'an*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Lukihardianti, A. (2019, May 12). *Masjid di Pelosok Indonesia Banyak yang tak Layak*. Republika.
- Manzur, I. (n.d.). *Lisan al-Arab* (Vol. 14).
- Manzur, I. (1885). *Mu'jam Lisan al-Arab fi al-Lughah* (1st ed., Vol. 9). Darul Fikri.
- Miftah, T. (1983). *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Rajawali Pers.
- Mulyani, I., Raditya, L., & Fatkhullah, M. (2021). Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit II Dumai. *JESS: Jurnal Education Social Science*, 1(1), 114–124.
- Ridwanullah, A. I., & Herdiana, D. (2018). Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 12(1), 82–98.
- Saeful, A., & Ramdhayanti, S. (2020). Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam. *Syar'ie*, 3(3).
- Sany, U. P. (2019). Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al Qur'an. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 39(1), 32–44.
- Setyaningrum, N. (2014). Fenomena Pengemis Anak Di Pasar Klewer Surakarta (Studi Tentang Fenomena Akses Layanan Pendidikan Pengemis Anak). *SOSIALITAS; Jurnal Ilmiah Pend. Sos Ant*, 5(1).
- Shihab, M. Q. (1997). *Tafsir Al-Quran al-Karim: Tafsir Atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*. Pustaka Hidayah.
- Shihab, M. Q. (2007a). *Tafsir al-Mishbah* (Vol. 9). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2007b). *Tafsir al-Mishbah* (Vol. 5). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2007c). *Tafsir al-Mishbah* (Vol. 2). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2007d). *Tafsir al-Mishbah* (Vol. 6). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2007e). *Tafsir al-Mishbah* (Vol. 11). Lentera Hati.
- Sitorus, S. H., Fatkhullah, M., & Julastri, R. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Nelayan; Peran dan Kontribusi Dinas Perikanan dan Kelautan. *Jurnal Masyarakat Madani*, 7(1).
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susilo, A. (2016). Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 193–209.
- Syafi'i. (2014). *Ensiklopedia al-Qur'an Kajian Kosa Kata*. Lentera Hati.

Syatha, A. B. (n.d.). *Ath-Thalibin*.

Tasbih. (2017). Amal Shaleh Menurut Konsep Al-Quran. *Tafsere*, 5(1), 101–116.

Wahid, A. (2017). Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Menurut Al-Qur'an (Kajian Tematik Tentang Ayat-Ayat Pemberdayaan Masyarakat). *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 6(1), 208–222.

Wibawa, B. A., & Saraswati, R. S. (2016). Perencanaan Pembangunan Masjid Al-Ikhwan Kelurahan Karangayu, Semarang. *E-Dimas (Educations-Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 7(1).

Yaswirman. (2007). *Ensiklopedia al-Qur'an Kajian Kosa Kata* (Vol. 2). Lentera Hati.

Yusran. (2015). Amal Saleh: Doktrin Teologi dan Sikap Sosial. *Al-Adyaan*, 1(2), 124–136.